



BUPATI MIMIKA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 85 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM, SEWA MOBIL
PARIWISATA DAN SEWA MOBIL PENUMPANG MINIBUS SERTA BUS UMUM
DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2005

Lampiran : 2 (dua).

BUPATI MIMIKA

Menimbang : a. bahwa dengan meninjau lanjut kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tanggal 1 Oktober 2005 dan mengacu pada Radiogram Gubernur Provinsi Papua Nomor T-551/2470/SET tanggal 03 Oktober 2005 maka dipandang perlu menetapkan Tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum, Sewa Mobil Pariwisata dan Sewa Mobil Penumpang Minibus serta Bus Umum di Kabupaten Mimika;

b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mimika.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);

2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1998 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 68 Tahun 1993 Tanggal 9 September 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

3. Undang – undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 173, tambahan Lembaran Negara Nomor 3994)

4. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemeirntah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenanga Pemerintah dan Kewengan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Nomor 4022);
10. Keputusan Presiden Nomr 55 Tahun 2005 Tentang Penyesuaian Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) Ddalam Negeri dan Hasil Rapat Tim Teknis Tanggal 1 Oktober 2005;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 68 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2003 Nomor 4).

Memperhatikan : 1. Radiogrm Gubernur Provinsi Papua Nomor T-551/2470/SET Tanggal 03 Oktober 2005;

2. Hasil Rapat Pemerintah Daerah bersama DPRD dan Instansi Terkait pada tanggal 4 Oktober 2005 Tentang Kenaikan Tarif Angkutan .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tarif Angkutan Umum, Sewa Mobil Pariwisata dan Sewa Mobil Penumpang Minibus serta Bus Umum di Kabupaten Mimika Tahun 2005 yang susunan Penetapannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

KEDUA : Penetapan Tarif Angkutan Sewa Mobil Pariwisata dan Sewa Mobil Penumpang Minibus Serta Bus Umum sudah termasuk Komponen Asuransi kecelakaan Jasa Raharja.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Diundangkan di T I M I K A
Pada tanggal, 5 Oktober 2005
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Berita Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2005 Nomor 34

Ditetapkan di T I M I K A
Pada tanggal 4 Oktober 2005

BUPATI MIMIKA
CAP/ TTD
KLEMEN TINAL, SE

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM


PETRUS LEWA KOTEN, SH.M.Si
PENATA
NIP. 640 022 060

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
 DENGAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DI KABUPATEN MIMIKA

NO.	TRAYEK	KAPASITAS MUAT	ROUTE	JARAK TEMPUH	BESARAN TARIF	
					UMUM (Rp)	PELAJAR/ MAHASISWA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	A	8 Seat	Trml - Timika Indah - Kwamki Baru - Koperapoka - SMUN	7 Km	1.700,00	1.000,00
		12 Seat			1.100,00	700,00
		24 Seat			1.000,00	600,00
2	B	8 Seat	Trml - Kwamki Lama	8 Km	1.900,00	1.100,00
		12 Seat			1.300,00	800,00
		24 Seat			1.100,00	700,00
		8 Seat	Trml - Lokasi Kwamki Lama	10,1 Km	2.300,00	1.400,00
		12 Seat			1.700,00	1.000,00
		24 Seat			1.300,00	800,00
3	C	8 Seat	Trml - SP.I - SP. IV	9 Km	2.000,00	1.200,00
		12 Seat			1.600,00	900,00
		24 Seat			1.100,00	700,00
		8 Seat	SP. I - SP. IV	4 Km	1.000,00	600,00
		12 Seat			700,00	400,00
		24 Seat			600,00	300,00
4	D	8 Seat	Trml - Mapurujaya	21,3 KM	4.700,00	2.800,00
		12 Seat			3.400,00	2.100,00
		24 Seat			3.000,00	1.800,00
		8 Seat	Trml - Poumako II	27 Km	6.100,00	3.700,00
		12 Seat			4.400,00	2.700,00
		24 Seat			3.000,00	1.800,00
		8 Seat	Trml - Pelabuhan Rakyat	33,8 Km	7.600,00	4.500,00
		12 Seat			5.400,00	3.300,00
		24 Seat			4.600,00	2.700,00
		8 Seat	Trml - Tipuka	25 Km	5.600,00	3.300,00
		12 Seat			4.100,00	2.500,00
		24 Seat			3.300,00	2.000,00
		8 Seat	Trml Timika - Trml Baru Mapurujaya	18 Km	4.200,00	2.500,00
		12 Seat			3.000,00	1.800,00
		24 Seat			2.400,00	1.500,00
		8 Seat	Trml Baru Mapurujaya - Poumako	2,5 Km	700,00	400,00
		12 Seat			600,00	300,00
		24 Seat			300,00	200,00

5	E	8 Seat	Trml Baru Mapurujaya -	8,8 Km	2.000,00	1.200,00
		12 Seat	Poumako II		1.600,00	900,00
		24 Seat			1.100,00	700,00
		8 Seat	Trml Baru Mapurujaya -	15,6 Km	3.600,00	2.100,00
		12 Seat	Pelra		2.700,00	1.600,00
		24 Seat			2.100,00	1.300,00
		8 Seat	Poumako (Mitro) - Pelra	6,8 Km	1.900,00	1.100,00
		12 Seat			1.100,00	700,00
		24 Seat			1.000,00	600,00
		8 Seat	Trml Baru Mapurujaya -	7,5 Km	1.900,00	1.100,00
		12 Seat	Tipuka		1.100,00	700,00
		24 Seat			1.000,00	600,00
		8 Seat	Trml Timika - PAD XI	35,3 Km	7.900,00	4.700,00
		12 Seat			5.900,00	3.500,00
		24 Seat			4.900,00	2.900,00
		8 Seat	Trml Baru Mapurujaya -	16 Km	3.600,00	2.100,00
		12 Seat	PAD XI		2.700,00	1.600,00
		24 Seat			2.100,00	1.300,00
		8 Seat	Trml - SP. II	11 Km	2.400,00	1.500,00
		12 Seat			1.700,00	1.000,00
		24 Seat			1.700,00	1.000,00
		8 Seat	Trml - SP. III	13,4 Km	3.000,00	1.800,00
		12 Seat			2.100,00	1.300,00
		24 Seat			1.900,00	1.100,00
		8 Seat	SP.II - SP.III	5,6 Km	1.400,00	1.400,00
		12 Seat			1.000,00	600,00
		24 Seat			900,00	500,00
6	F	8 Seat	Trml - RSMM	12 Km	2.900,00	1.700,00
		12 Seat			2.000,00	1.200,00
		24 Seat			1.700,00	1.000,00
		8 Seat	SP.II - RSMM	3 Km	700,00	400,00
		12 Seat			600,00	300,00
		24 Seat			600,00	300,00
		8 Seat	SP.III - RSMM	8,6 Km	2.000,00	1.200,00
		12 Seat			1.300,00	800,00
		24 Seat			1.100,00	700,00
		8 Seat	Trml - SP.V	18,8 Km	4.300,00	2.600,00
		12 Seat			3.000,00	1.800,00
		24 Seat			2.600,00	1.500,00
		8 Seat	Trml - SP.VI	29,3 Km	6.600,00	3.900,00
		12 Seat			4.900,00	2.900,00
		24 Seat			4.100,00	2.500,00

		8 Seat	Trml - SP.VII	27.8 Km	6.300,00	3.800,00
		12 Seat			4.400,00	2.700,00
		24 Seat			3.700,00	2.200,00
		8 Seat	Trml - SP.IX	21.5 Km	5.000,00	3.000,00
		12 Seat			3.600,00	2.100,00
		24 Seat			3.000,00	1.800,00
		8 Seat	Trml - SP.XII	25 Km	5.600,00	3.300,00
		12 Seat			4.100,00	2.500,00
		24 Seat			3.400,00	2.100,00
		8 Seat	SP II - SP V	12,4 Km	2.900,00	1.700,00
		12 Seat			2.000,00	1.200,00
		24 Seat			1.700,00	1.000,00
7	G	8 Seat	SP V - SP VI	13,5 Km	3.000,00	1.800,00
		12 Seat			2.100,00	1.300,00
		24 Seat			1.900,00	1.100,00
		8 Seat	SP V - SP VII	10 Km	2.300,00	1.400,00
		12 Seat			1.700,00	1.000,00
		24 Seat			1.300,00	800,00
		8 Seat	SP V - SP IX	3.7 Km	850,00	500,00
		12 Seat			700,00	400,00
		24 Seat			600,00	300,00
		8 Seat	SP V- SP XII	5 Km	1.150,00	700,00
		12 Seat			900,00	500,00
		24 Seat			700,00	400,00
8	H	8 Seat	SP VI - SP VII	17.5 Km	4.000,00	2.400,00
		12 Seat			2.900,00	1.700,00
		24 Seat			2.400,00	1.500,00
		8 Seat	SP VII - SP XII	7 Km	1.700,00	1.000,00
		12 Seat			1.100,00	700,00
		24 Seat			1.000,00	600,00
		8 Seat	Trml Timika - Desa Iwaka	26.5 Km	6.000,00	3.600,00
		12 Seat			4.300,00	2.600,00
		24 Seat			3.600,00	2.100,00
		8 Seat	Trml Timika - K. Kencana	21 Km	4.900,00	2.900,00
		12 Seat			3.600,00	2.100,00
		24 Seat			2.900,00	1.700,00
9	I	8 Seat	Trml Kuala Kencan	7 Km	1.700,00	1.000,00
		12 Seat			1.100,00	700,00
		24 Seat			1.000,00	600,00
		8 Seat	Trml Timika - Mile	21 Km	4.700,00	2.800,00
		12 Seat	32 Polres/Kodim		3.400,00	2.100,00
		24 Seat			2.900,00	1.700,00

10		8 Seat	Trml Timika - Desa Pigapu	40 Km	8.900,00	5.400,00
		12 Seat			6.300,00	3.800,00
		24 Seat			5.600,00	3.300,00
		8 Seat	Trml Timika - Desa Miyoko	40 Km	8.900,00	5.400,00
		12 Seat			6.300,00	3.800,00
		24 Seat			5.600,00	3.300,00
		8 Seat	Trml Timika - Desa Muare	37 Km	8.300,00	4.900,00
		12 Seat			5.800,00	3.500,00
		24 Seat			5.100,00	3.100,00

Diundangkan di T I M I K A
pada tanggal, 5 Oktober 2005
Sekretaris Daerah kabupaten Mimika
CAP / TTD
Drs. W.HAURISSA
Berita Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2005 Nomor 34

Ditetapkan di T I M I K A
pada tanggal, 4 Oktober 2005
BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL,SE

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PETRUS LEWAKOTEN, SH.M.Si
PENATA
NIP.640.022.060



PENETAPAN TARIF SEWA MOBIL PARIWISATA
BERDASARKAN WAKTU

NO	JANIS MOBIL	SEWA/JAM (RP)	SEWA/HARI (RP)	KETERANGAN
1	Mobil Penumpang	55.000,00	499.000,00	
2	Mobil Minibus	68.000,00	613.000,00	
3	Mobil Bus Sedang	103.000,00	935.000,00	
4	Mobil Sewa	64.000,00	580.000,00	

Diundangkan di T I M I K A
pada tanggal, 5 Oktober 2005
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP / TTD
Drs.W.HAURISSA
Berita Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2005 Nomor 34

Ditetapkan di T I M I K A
Pada tanggal, 4 Oktober 2005
BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL,SE

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM


PETRUS LEWA KOTEN, SH. M. Si
RENATA
NIP.640 022 060